



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep.08-LKP/BPMPTSP/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) LP3I SUDIRMAN TANGERANG

Nama Badan Hukum : PT. PENDIDIKAN ANAK INDONESIA
Nomor & Tanggal Akte : 03 ; 05 Oktober 2012
Yang dibuat dihadapan Notaris : Rina Marlina, SH
Nama LKP : LP3I SUDIRMAN TANGERANG
Alamat LKP : Gedung Graha Sudirman No.1-3,
Jln. Jendral Sudirman RT.001/07
Kel Babakan, Kec. Tangerang
Kota Tangerang
Program : 1. Komputer
2. Bahasa Inggris
3. Akuntansi
Berlaku sampai dengan : 16 Mei 2019

Ditetapkan di Tangerang

Pada Tanggal : 16 Mei 2016

a.n WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bpmptsp@tangerangkota.go.id Website : <http://bpmptsp.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep.08-LKP/BPMPTSP/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"LP3I SUDIRMAN TANGERANG"

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertakwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Kursus Dan Pelatihan "LP3I SUDIRMAN TANGERANG"
- Mengingat** :
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah);
 - Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);
 - Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 11).



Memperhatikan : 1. Surat dari Pimpinan Kursus LP3I SUDIRMAN TANGERANG Nomor : 024/KK/B1/MPL/1/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang diterima BPMPTSP tanggal 10 Mei 2016 perihal permohonan perpanjangan Izin Pendirian LKP LP3I SUDIRMAN TANGERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang perpanjangan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan LP3I SUDIRMAN TANGERANG

KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga Kursus : LP3I SUDIRMAN TANGERANG
Nama Perusahaan : PT. PENDIDIKAN ANAK INDONESIA
Nomor dan Tanggal Akte : 03 : 05 Oktober 2012
Yang dibuat dihadapan notaris : Rina Marlina, SH
Alamat Lembaga Kursus : Gedung Graha Sudirman No.1-3,
Jln. Jendral Sudirman RT.001/07
Kel. Babakan - Kec. Tangerang
Kota Tangerang
Program : 1. Komputer
2. Bahasa Inggris
3. Akuntansi

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang setiap 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan pimpinan, alamat, jenis kursus, dalam Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pimpinan harus melaporkan secara tertulis ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 16 Mei 2016

a.n WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,


H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010